**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten/Kota, sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelummnya , prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam. RKP-Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

**1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah regulasi yang masih ada kaitannya dengan penyusunan RKP-Desa. Hal ini dilakukan supaya lampiran dari produk hukum ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya. Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4575;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang pengelolahan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 9 );
22. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 Seri E Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2019 Seri E);
26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025.

**1.3. TUJUAN DAN MANFAAT**

**1.3.1 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pemerintahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
5. Sebagai bahan dan atau dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran;
6. Sebagai bahan dan atau dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ Kades), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).

**1.3.2 MANFAAT**

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) adalah sebagai berikut :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat;
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

**1.4 Visi-Misi Kepala Desa**

**1.4.1 VISI**

***Visi*** adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang di inginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Sekardadi adalah sebagai berikut :

***“MELAYANI MASYARAKAT DESA SEKARDADI MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, ADIL, RUKUN DAN SEJAHTERA”***

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa yang maju dalam bidang pertanian, peternakan dan perindustrian, sehingga dapat mengantarkan masyarakat desa sekardadi yang rukun dan makmur. Di samping itu, masyarakat bisa mengembangkan inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sekardadi. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sekardadi yang maju sehingga bisa menghantarkan kehidupan yang rukun dan makmur.

Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa sebagaima Kewenangan dan Bidang yang telah diberikan dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

* + 1. **MISI**

Hakekat Misi Desa Sekardadi merupakan turunan dari Visi Desa Sekardadi. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi Desa Sekardadi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sekardadi.

**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi desa. Adapun misi yang akan dilakukukan adalah sebagi berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang trasparan dan akuntable
2. Meningkatkan kinerja perangkat desa dan capaian hasil kerjanya secara maksimal terhadap pelayanan masyarakat
3. Mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam setiap pengambilan keputusan
4. Mengedepankan kerukunan dan percapaian kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur
5. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
7. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
8. Menata Pemerintahan Desa Sekardadi yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
9. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
10. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
11. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
12. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
13. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
14. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

**BAB II**

**KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB-Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan tahun berjalan.

**2.1 Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri atas jenis :
2. Hasil Usaha antara lain hasil usaha BUMDesa, HIPAM, HIPPA usaha Simpan Pinjam, BKD, Usaha perdagangan Desa, Lumbung Desa, Hand Tracktor, Toko Desa, Toko Saprodi;
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa antara lain Tanah Kas Desa (TKD) murni, Kompensasi TKD, Pemanfaatan TKD;
4. Hasil Aset , antara lain berasal dari Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat pelelangan Ikan, Tempat pemandian Umum, jaringan irigasi, gedung atau bangunan Desa, hutan Desa, lapangan Desa, pengelolaan embung Desa, pengelolaan taman rekreasi atau wisata Desa, pengelolaan perpustakaan Desa dan Taman Bacaan, kebun Desa, tanaman milik Desa, pemukiman masyarakat Desa;
5. Swadaya, partisipasi gotong royong; berasal dari Tenaga, Barang dan Uang;
6. Lain-lain pendapatan asli desa , antara lain hasil pungut desa, bagi hasil investasi Desa.
7. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis ;
8. Dana Desa
9. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupten dan Restribusi Daerah.
10. Alokasi dana Desa (ADD)
11. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
12. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
13. Kelompok Pendapatan Lain-lain, terdiri atas Jenis ;

# Penerimaan dari hasil kerjasama Desa

# Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

# Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

# Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan

# Bunga Bank

# Pendapatan lain Desa yang Sah

Dalam struktur APB-Desa, pendapatan desa merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena masih kecilnya kontrbusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa, mengharuskan pemerintah desa secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli desa sebagai sumber utama pendapatan desa, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek pendapatan asli desa.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari swadaya masyarakat desa, akan tetapi dengan semaksimal mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat. Mengambil pola pendekatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki, akuntabilitas dan diharapkan efektifitas pembangunan akan tercapai untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengingat pendapatan desa belum cukup untuk pembiayaan pembangunan, langkah optimalisasi penganggaran perlu dilakukan dengan efisiensi dan penghematan dengan alternatif lainnya mendorong pembiayaan secara swadaya. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan desa tahun 2023 antara lain;

1. Peningkatan pendapatan dari Pendapatan asli desa melalui hasil usaha desa;
2. Peningkatan dana hasil pengelolaan kekayaan desa dari Tanah kas desa dan Tanah Bengkok melalui pemanfaatan lahan dengan tanaman produktif.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka Pemerintah Desa Sekardadi mengadakan pendekatan-pendekatan berupa musyawarah desa.
4. Ketepatan pembayaran pajak oleh masyarakat melalui sosialisasi dan penagihan.
5. Berusaha terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan desa.

Perhitungan Pendapatan Desa untuk Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan pagu indikatif yang berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan tersebut setiap tahunnya didapatkan oleh desa guna menyusun RKP-Desa dan APB-Desa. Adapun jenis pendapatan desa adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 4.1

Pendapatan Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **URAIAN** | **JUMLAH**  *(rupiah)* |
| **1.** | **2** | **3** |
| **1.** | **Pendapatan Asli Desa :** |  |
| a. | Hasil Usaha | **0** |
| b. | Hasil Aset | 0 |
| c. | Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 0 |
| d. | Pendapatan asli desa Lain | 51.000.000 |
| **2.** | Transfer : |  |
| a. | Dana Desa | 727.738.000 |
| b.  b. | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah  Restribusi Daerah | 56.589.827 |
| c. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 366.461.000 |
| d. | Penangguhan ADD 2021 | 16.656.400 |
| e. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 0 |
| f. | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 20.500.000 |
| **3** | Pendapatan Lain - Lain : |  |
| a. | Penerimaan dari hasil kerjasama Desa | **0** |
| b. | Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa | **0** |
| C. | Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga | **0** |
| d. | Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan | **0** |
| e. | Bunga Bank | 665.118,96 |
| f. | Pendapatan lain Desa yang Sah | **0** |
|  | **Jumlah :** | **1.239.610.345,98** |

Keterangan : Sumber data Diolah dari Penjabaran Perubahan APBDes tahun 2022

**2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA**

Pengertian belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis. Berikut klasifikasi belanja desa, yang terdiri atas Bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Dari 5 (lima) kelompok belanja, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, sementara kegiatan terdiri atas jenis belanja;

1. ***Pegawai,*** untuk pengeluaran penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
2. ***Barang dan Jasa*,** untuk pengeluaran pembelian dan atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. ***Modal***, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian dan atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa;
4. ***Belanja Tak Terduga,*** untuk pengeluaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Tabel. 4.2

Uraian Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Uraian Belanja | JUMLAH  *(rupiah)* |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 505.958.442,21 |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 304.635.925,00 |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 26.369.878,36 |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 170.918.000 |
| 5. | Belanja Tak Terduga (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa) | 296.800.000,00 |
|  | Jumlah : | 1.239.470.409,77 |

Keterangan : Sumber data Diolah dari Penjabaran Perubahan APB-Desa Tahun 2022

**2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa sebagaiman dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut ini klarifikasi pembiayaan desa:

1. Kelompok Penerimaan Pembiayaan , terdiri atas jenis;
2. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
3. Pencairan Dana Cadangan.
4. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan , terdiri atas jenis;
6. Pembentukan Dana Cadangan;
7. Penyertaan Modal.

Tabel. 4.3

Uraian Pembiayaan Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pembiayaan | JUMLAH  *(rupiah)* |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan |  |
|  | Silpa Tahun Sebelumnya | 75.071.899,59 |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan |  |
|  | Penyertaan Modal Bumdesma | 10.000.000,00 |

Keterangan : Sumber data diolah dari Penjabaran Perubahan APB-Desa Tahun 2022

**BAB III**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

**3.1. Identifikasi (Evaluasi) Masalah Pembangunan Skala Desa (RKP-Desa) Tahun Sebelumnya**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP-Desa dan APB-Desa tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

**Identifikasi masalah kegiatan RKP-Desa tahun sebelumnya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Kegiatan yang sudah dilakukan** | | **Permasalahan yang dihadapi** | |
| I | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a | Program pelayanan Masyarakat | A | Kemampuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelengaraan Pemerintahan Desa |
| b | Program legislasi desa | B | Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang , kondisi kantor belum memadai . |
| c | Program pemberian insentif kelembagaan desa | C | Belum efektifnya regulasi desa dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan desa.  Belum ada regulasi yg mengatur ttg pemberian insentif  Minimnya insentif kelembagaan desa |
| d | Program pengelolaan keuangan desa | D | Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa |
| II | **Pembangunan Desa** | **1** | **Pelayanan dasar di desa.** |  |  |
| **a** | Program pemeriksaan ibu hamil | A | Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan. |
| **b** | Program Penimbangan bayi | B | Keterbatasan anggaran dan peralatan kegiatan penyelenggaraan Posyandu pendidikan anak usia dini (PAUD) |
| **c** | Program stunting | C | Kurangnya pengetahuan Ibu Hamil tetntang pentingnya gizi selama 1.000 HPK |
| **2** | **Sarana Prasarana Desa** |  |  |
| **a** | Rehabilitasi Jalan Lingkungan | A | Dapat terseesaikan dengan baik , perlu ditindak lanjuti pada ruas jalan berikutnya. |
| **b** | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier | B | Dapat terselesaikan dengan baik, perlu ditindak lanjuti pada ruas berikutnya. |
| **c** | Pembangun Saluran Air , TPT di desa Sekardadi; | C | Belum maksimal pembangunan TPT badan jalan perlu ditindak lanjuti dengan perkerasan badan jalan karena beberapa ruas masih berupa jalan tanah untuk tahap berikutnya. |
| **3** | **Pengembangan Ekonomi Lokal** |  |  |
| **a** | Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang pengembangan ekonomi lokal, mencakup; | A | Pengelola BUM Desa Kurang kreatif dalam mengebangkan potensi lokal.  Tidak mepunyai jiwa wira usaha |
| **b** | Pengelolaan BUMDES belum berjalan dengan baik. | B | Pengelolaan BUMDES sangat jauh dari harapan, perlu usaha keras untuk penataan organisasi dan pengelolaan kegiatan usaha serta perlunya penambahan modal |
| **c** | Penyuluhan penggunaan bibit unggul dan penangulangan hama pertanian. |  | Penanggulangan hama pertanian sulit dilakukan dengan serempak, disebabkan tidak ada kata sepakat dikalangan petani tentang teknis kegiatan dan obat obatan yang diperlukan. |
| **4** | **Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup** |  |  |
|  | Kegiatan sub-bidang pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup , |  | Terbatas pada kegiatan dari prakarsa masyarakat dan belum menjadi ketugasan pemerintah desa. |
| III | **pembinaan masyarakat desa.** | a | Kegiatan bersih desa (sedekah bumi) |  | Perlu ditambahkannya kegiatan gerakan kebersihan lingkungan hidup, untuk memupuk komunikasi dan kegotong royongan masyarakat |
|  |  | b | Kegiatan Peringatan hari besar nasional (PHBN) |  | Telah dilaksanakan, perlu ditingkatkan kegiatan PHBN di tiap RT. Perlu penambahan dana agar kegiatan semakin semarak. |
| IV | **Pemberdayaan Masyarakat** | a | Kegiatan Pembinaan PKK | **a** | Peran lembaga kemasyarakatan desa masih jauh dari harapan, diperlukan perencanaan kerja dan penganggaran untuk tahap berikutnya.  Masih hanya sebatas rutinitas belaka tidak mempunya kegiatan yang lebih spisifik atau tidak mepunyai RKTL.  Kurangnya kegiatan pelatihan skill bagi anggota PKK |
| b | Kegiatan Karang taruna |  | Kelembagaan ini hanya sebatas pada wadahnya saja akan tetapi tuidak punya kegiatan yang kongrit.  Minimnya anggaran. |
| c | Kegiatan LKMD |  | Peran lembaga masih jauh dari harapan.  Kelembagaan ini seharusnya mempunyai rencana kerja yang berkaitan dengan maping permasalahan di desa. |

Catatan: Form diisi berdasarkan Matrix RKP-Desa tahun Sebelumnya.

**3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM-Desa**

Setiap Desa wajib membuat dokumen perencanaan yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang di singkat dengan (RPJM-Desa). Dokumen RPJM-Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Setiap tahun dalam menyusun RKP-Desa dokumen tersebut selalu di evaluasi. Pengevaluasian ini bertujuan untuk mengetahui program yang ada di RPJM-Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Sekardadi nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJM-Desa Tahun 2020 – 2025, banyak permasalahan yang ada sesuai dengan empat bidang. Empat bidang tersebut sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun prioritas masalah yang harus ditangani sesuai dengan kewenangan desa, antara lain :

Tabel 4.4

Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM-Desa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Permasalahan yang dihadapi** | |
| I | **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | 1 | Kemampuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelengaraan Pemerintahan Desa |
| 2 | Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang, kondisi kantor belum memadai |
| 3 | Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa |
| 4 | Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa. |
| II | **Pembangunan Desa** | 1 | Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; yang meliputi pendidikan, kesehatan, tempat tinggal memadahi (papan) dan lingkungan: |
| A | Belum terbebasnya Buta huruf di masyarakat |
| B | Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai |
| C | Lingkungan tempat tinggal belum tertata dengan baik, termasuk MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan |
| D | Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni. |
| **2** | Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia: |
| A | Sarana transportasi jalan masih banyak yang berupa jalan tanah, sehingga becek dan rusak saat musim hujan. |
| B | Perlunya pemeliharaan dan peningkatan untuk prasarana jalan yang sudah ada, untuk keamanan dan menghindari jalan rusak/lubang. |
| C | Belum ada saluran pembuangan air di kanan dan kiri jalan. |
| D | Jembatan Penghubung antar Desa yang sudah ada dibangun sudah cukup lama perlu perbaikan. |
| E | Perlunya membuka akses jalan menuju pusat pemerintahan desa, karena kondisi saat ini masih harus memutar. |
| F | Perlunya membuka akses jalan dari warga menuju lahan pertanian, karena kondisi saat ini masih harus memutar. |
| G | Perlunya penataan dan pelestarian lingkungan hidup, untuk terhindar dari bahaya banjir. |
| H | Jalan dan gorong-gorong masih belum tertata rapi. Masih banyak ditemukan jalan pemukiman dan pertanian yang belum di aspal |
| **3** | **Pembangunan ekonomi lokal desa** |
| A | Belum berkembangnya lembaga perekonomian (BUMDES, Koperasi) karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus dalam pengelolaan usaha. |
| B | Kegiatan usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kedala pembinaan dan pengembangan usaha. |
| C | Masalah yang dihadapi bidang pertanian , peternakan , Perkebunan dan Perikanan : |
|  | 1. Sarana dan prasarana pertanian belum mencukupi, dan yang sudah ada dalam kondisi rusak perlu perbaikan. |
|  | 1. Pengelolaan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara ekonomis belum berskala produktif; |
|  | 1. Dijumpainya hasil pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan |
|  | 1. Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, atau pengelolaan pertanian masih menggunakan teknologi sederhana |
|  | 1. Kegiatan usaha peternakan sapi dilakukan secara tradisional dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kuarang optimal. |
|  | 1. Belum termanfaatkannya limbah ternak secara maksimal. |
|  | 1. Kegiatan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur dilakukan secara perorangan dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal. |
| **4** | **Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa** |
| A | Banyak tanah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga membuat lahan menjadi tidak produktif/tanah bero |
| B | Pendapatan asli desa rendah, sumber pendapatan belum tergali |
| C | Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumber daya alam. |
| III | **pembinaan masyarakat desa.** | 1 | Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan |
| 2 | Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja. |
| 3 | Ancaman penyebaran penyakit menular. |
| 4 | Ancaman bahaya narkoba. |
| IV | **Pemberdayaan Masyarakat** | 1 | Belum efektifnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan. |
| 2 | Banyak ditemui kegiatan kelompok masyarakat belum terkoordinasi, sehingga belum terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. |
| 3 | Banyak kelompok usaha di masyarakat yang memerlukan pembinaan dan penguatan untuk pemberdayaan ekonomi. |
| 4 | Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum terkelola dengan baik |
| 5 | Kegiatan usaha perorangan dan kelompok , belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha. |
| 6 | Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar. |
| 7 | Banyak warga yang tercatat sebagai RTM, memerlukan penanganan |
| 8 | Peningkatan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat |
| 9 | Belum terbina dan terbatasnya kegiatan seni Budaya |
| 10 | Belum terkoordinir kegiatan usaha rumah tangga. |
| 11 | Keterbatasan peralatan usaha pada kelompok pengrajin |
| 12 | Peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan desa masih dirasakan sangat kurang. |

Sumber data: RPJM-Desa Tahun 2020 – 2025

**3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa**

Memperhatikan kegiatan pembangunan yang berada di desa yang berasal dari kabupaten dan provinsi pada tahun anggaran sebelumnya, perlu ditindaklanjuti pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan pada batas kewenangan yang dimiliki. Program dan kegiatan dibuat untuk mendukung sinergitas pembangunan dan kemanfaatannya untuk masyarakat.

RPJM-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Adapun identifikasi permasalahan yang ada antara lain:

**Tabel 4.5**

**Identifikasi masalah berdasarkan skala kecamatan/kabupaten (Supra Desa)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Permasalahan yang dihadapi** | |
| 1 | **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | 1 | Kemampuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelengaraan Pemerintahan Desa |
| 2 | Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang, kondisi kantor belum memadai |
| 3 | Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa |
| 4 | Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa. |
| 2 | **Pembinaan masyarakat desa.** | 1 | Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan |
| 2 | Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja |
| 3 | Ancaman penyebaran penyakit menular |
| 4 | Ancaman bahaya internet dan narkoba |
| 3 | **Pemberdayaan Masyarakat** | 1 | Belum efektifnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan. |
| 2 | Banyak ditemui kegiatan kelompok masyarakat belum terkoordinasi, sehingga belum terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. |
| 3 | Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar. |
| 4 | Banyak warga yang tercatat sebagai RTM, memerlukan penanganan |
| 5 | Perlunya peningkatan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat |
| 6 | Belum terbina dan terbatasnya kegiatan seni Budaya |
| 7 | Belum terkoordinir kegiatan usaha rumah tangga. |
| 8 | Keterbatasan peralatan usaha pada kelompok pengrajin |
| 9 | Kurangnya kegiatan pelatihan skill bagi anggota PKK |
| 10 | Peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan desa masih dirasakan sangat kurang. |

Sumber data: DU-RKP hasil Musrenbang kec.tahun 2022

**3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Identifikasi berdasarkan analisa keadaan darurat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Identifikasi berdasarkan Keadaan darurat

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tingkat | Alternatif |  |  |  |
| No | Bentuk/ | Lokasi | Kerusakan | Kegiatan | Volume | Biaya |  |
| Kejadian | Yang | Tanggap |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ditimbulkan | Darurat |  |  |  |
| 1 | Covid-19 | - | - | BLT DD | 82 KK | 295.200.000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber data: Biaya Tak Terduga

**BAB IV**

**KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sekardadi yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah yang ada di desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkatan desa dan kemajuan masyarakat pada umumnya. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sekardadi, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

* 1. **Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa (Skala Desa)**

Program dan Kebijakan pembangunan skala desa, adalah penjabaran dari Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Bersekala Desa; sebagimana tertuang dalam RPJM Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya menjadi kewenangan desa dan mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

**4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul**

Berdasar Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam UU Desa mencakup pengertian; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang munculkan dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : [a] sistem organisasi masyarakat adat; {b} pembinaan kelembagaan masyarakat; [c] pembinaan lembaga dan hukum adat; [d] pengelolaan tanah kas Desa; [e] pengembangan peran masyarakat Desa.

Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khsusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Adapun usulan kegiatan berdasarkan hak asal usul sebagaimana lampiran 6.

**4.1.2** **Berdasarkan kewenangan lokal skala desa**

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Artinya, kewenangan lokal berskala desa mempunyai kriteria sbb :

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
4. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
5. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun usulan kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana lampiran 6.

* 1. **Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Desa dan pihak Ketiga**

Kerjasama antar Desa berada dalam ruang lingkup dan dibedakan menjadi kerja sama antar desa dan kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga. Kerja sama antar Desa yang dimaksud adalah kerja sama antar Desa dengan desa lain dalam satu lingkup Kecamatan dan kerja sama antar Desa dalam lingkup Kecamatan yang berbeda namun dalam satu Supra Desa atau Daerah Kabupaten / Kota. Apabila kerja sama antar desa dengan desa yang lain dalam satu lingkup Provinsi namun berbeda Daerah Kabupaten/Kota maka kerja sama antar desa harus mengikuti aturan kerja sama antar Daerah. Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan dan Musyawarah antar Desa. Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan atas kebutuhan desa dan kemampuan APB-Desa.

Setiap desa memiliki hak untuk mengembangkan potensi Desa yang bisa dikelola oleh desa maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan sistem bagi hasil dan transfer tekhnologi. contoh; Desa wisata, HIPPAM, HIPPA, Sumberdaya Manusia dan lain-lain. Hal ini berimplikasi pada peningkatan pada pendapatan Desa dan pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Adapun usulan Prioritas programkegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama desa dan pihak ketiga sebagaimana lampiran 6.

* 1. **Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oeh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabuaten.**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapuan Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud antara lain:

1. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
2. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
3. pelayanan publik bagi masyarakat;
4. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
6. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Adapun usulan prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oeh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah derah provinsi, pemerintah daerah kabupaten sebagaimana lampiran 6.

* 1. **Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa**

Setiap kegiatan harus ada yang menjalankan kegiatan tersebut. Dalam menjalanan tugas PKPKD harus membuat forum untuk menyepakati calon pelaksana kegiatan menjadi pelaksanan kegiatan tahun 2023. Pembentukan pelaksana ini guna mempersiapkan ha-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Adapun pelaksana kegiatan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel. 4.7

Pelaksana Kegiatan Desa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama pelaksana** | **Nama Kegiatan** | **Perkiraan Pagu Dana (Rp.)** | **Perkiraan waktu Pelaksanan** |
| 1 | Ngasmi | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000 | 12 bulan |
| 2 | Ngasmi | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 273.300.000 | 12 bulan |
| 3 | Ngasmi | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 28.164.000 | 12 bulan |
| 4 | Chalimatu Sa’dijah | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Staf Desa, Modin, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 40.697.000 | 12 bulan |
| 5 | Ngasmi | Penyediaan Tunjangan BPD (Insentif dan jaminan tenaga kerja) | 31.800.000 | 12 bulan |
| 6 | Ngasmi | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll) | 500.000 | 12 bulan |
| 7 | Ngasmi | Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga | 9.000.000 | 12 bulan |
| 8 | Dewi Fatimah | Penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa yang sah | 51.000.000 | 12 bulan |
| 9 | Dewi Fatimah | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa | 20.000.000 | 1 bulan |
| 10 | Saiful Rozi | Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | 500.000 | 12 bulan |
| 11 | Chalimatu Sa’dijah | Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa | 1.800.000 | 12 bulan |
| 12 | Saiful Rozi | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 800.000 | 12 bulan |
| 13 | Chalimatu Sa’dijah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll) | 4.289.827 | 2 bulan |
| 14 | Chalimatu Sa’dijah | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 4.800.000 | 12 bulan |
| 15 | Saiful Rozi | Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa | 800.000 | 2 bulan |
| 16 | Chalimatu Sa’dijah | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 13.350.000 | 12 bulan |
| 17 | Chalimatu Sa’dijah | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport)) | 30.110.000 | 12 bulan |
| 18 | Chalimatu Sa’dijah | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 17.128.000 | 12 bulan |
| 19 | Kasmari | Pengadaan Sarana Polindes | 10.000.000 | 1 bulan |
| 20 | Kasmari | Rehabilitasi Jalan Lingkungan | 50.000.000 | 1 bulan |
| 21 | Kasmari | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 90.000.000 | 3 bulan |
| 22 | Kasmari | Rehabilitasi Gorong-gorong | 15.000.000 | 1 bulan |
| 23 | Kasmari | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 50.000.000 | 1 bulan |
| 24 | Kasmari | Pembangunan Fasilitas Pengeloaan Sampah Desa | 150.000.000 | 2 bulan |
| 25 | Dewi Fatimah | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 36.750.000 | 12 bulan |
| 26 | Kasmari | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan, dll | 5.000.000 | 2 bulan |
| 27 | Ngasmi | Pembinaan PKK | 2.000.000 | 12 bulan |
| 28 | Kasmari | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana | 100.000.000 | 2 bulan |
| 29 | Chalimatu Sa’dijah | Musdes Khusus BLT DD | 1.600.000 | 1 bulan |
| 30 | Chalimatu Sa’dijah | Penanggulangan Keadaan Mendesak (BLT DD) | 162.000.000 | 12 bulan |

Catatan: Ketua harus Kasi atau Kaur (Permendagri Pasal 7 ayat 2 Nomor 20 Tahun 2018)

Sumber data: Musdes 2022

**BAB V**

# PENUTUP

Sebagaimana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan Kewenangan Desa melipup ti a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) Kewenangan lokal bersekala desa, c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Kewenangan Desa tersebut di atas, selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Pembangunan Desa (Fungsi dan Kewenangan) yang terdiri atas : a) penyelenggaraan pemerintah Desa , b) pelaksanaan pembangunan Desa, c) pembinaan kemasyarakatan Desa , dan d) pemberdayaan masyarakat desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini telah merujuk pada ketentuan tersebut di atas , yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sekardadi, September 2022  Kepala Desa Sekardadi  **AHMAD ZAQI** |